

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kedudukan hukum pengungsi *stateless* dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengungsi *stateless* belum memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum perkawinan dan kewarganegaraan Indonesia karena peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya mengenal kategori Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak dapat diterapkan secara langsung dalam perkawinan antara WNI dan pengungsi *stateless* karena tidak adanya kewarganegaraan pada salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan perubahan status kewarganegaraan bagi WNI. Hambatan utama dalam perkawinan tersebut terletak pada aspek administratif, khususnya persyaratan dokumen negara asal yang tidak mungkin dipenuhi oleh pengungsi *stateless*, sehingga pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan secara resmi. Kondisi perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan pasangan dan anak, meskipun secara normatif anak tetap dilindungi dari risiko *stateless* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pengungsi *stateless* dalam konteks perkawinan campuran pada akhirnya berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu membentuk pengaturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai status hukum *stateless person* melalui pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, yang secara khusus mengatur kedudukan *stateless* dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia serta mekanisme administratif dalam pencatatan perkawinan tersebut, guna menghindari kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan Warga Negara Indonesia, mengenai risiko hukum dari perkawinan dengan pengungsi *stateless*, agar lebih memahami konsekuensi administratif, status hukum perkawinan, serta dampaknya terhadap anak.

2. Bagi instansi Pencatatan Sipil dan Keimigrasian

Diperlukan pedoman teknis yang jelas mengenai penanganan dokumen dan pencatatan status sipil bagi pengungsi *stateless*, termasuk pengakuan terbatas terhadap dokumen yang diterbitkan oleh UNHCR sebagai dasar administratif.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi *stateless* dalam berbagai aspek kehidupan hukum nasional perlu dikembangkan, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan administrasi kependudukan.

4. Bagi pengungsi *stateless*

Pengungsi *stateless* diharapkan dapat memahami dan menaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta bersikap kooperatif dengan instansi terkait seperti UNHCR dan pemerintah, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan perkawinan, guna meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, 2007, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, Oxford.
- , 2007, *The Refugee in International Law*. 3rd ed, Oxford University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Michelle Foster, 2007, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refuge from Deprivation*, Cambridge University Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- Angelina Veronica Vanessa Siwy, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran dengan Pengungsi Rohingya", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 5, 2021, 14–24.
- Kiki Nurpitasari Rumapea, 2025. "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan antara Pendatang Asing Ilegal Rohingya dan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Skripsi Sarjana. Universitas Malikussaleh.
- M. Galih. 2023, "Status Hukum Kewarganegaraan Keturunan Pengungsi Rohingya dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan." Skripsi Sarjana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

C. Jurnal

Aulia Aristawidya Apsarini, dkk. 2024 “Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 01 Januari 2024, 1–29.

Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, 2014, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau*, Vol. 5, No. 2 Februari 2014, 1–13.

Sunaryo Sunaryo, 2011, “Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 2011, 389–409.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>.

D. Konvensi Internasional dan peraturan Perundang-Undanga

Convention Relating to the Status of *Stateless persons* (New York, 1954).

Human Rights Watch. *Myanmar: Rohingya Denied Citizenship*, 2018.

Myanmar Citizenship Law 1982.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. United Nations General Assembly Resolution 428 (V), 14 December 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

United Nations. Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva, 28 July 1951. United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137.

———. Convention Relating to the Status of *Stateless persons*. New York, 28 September 1954. United Nations Treaty Series, vol. 360, p. 117.

———. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

———. Universal Declaration of Human Rights, 1948.

E. Sumber Internet

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Implikasi Perkawinan Pengungsi Luar Negeri dengan WNI. Diakses melalui <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7774-implikasi-perkawinan-pengungsi-luar-negeri-dengan-wni>.

Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan RI, Pengungsi/Pencari Suaka Luar Negeri Hanya Singgah Sementara, Tapi Sampai Berapa Lama? Diakses melalui <https://www.kemenimipas.go.id>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023, Laporan Tahunan HAM 2022. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas HAM, 2019, Laporan Tahunan Kondisi HAM Pengungsi di Indonesia. Jakarta.

Repository Universitas Airlangga. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi yang Berstatus *Stateless Person*. Diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/106195/>.

UNHCR Indonesia, 18 Maret 2025, 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya. Diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>.

UNHCR, 2014, *Handbook on Protection of Stateless Persons*. Geneva: UNHCR.

———, 2015, Good Practices Paper - Action 1: Resolving Existing Major Situations of *Statelessness*. Geneva: UNHCR.

———, 2024, Global Trends: Forced Displacement in 2023.

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

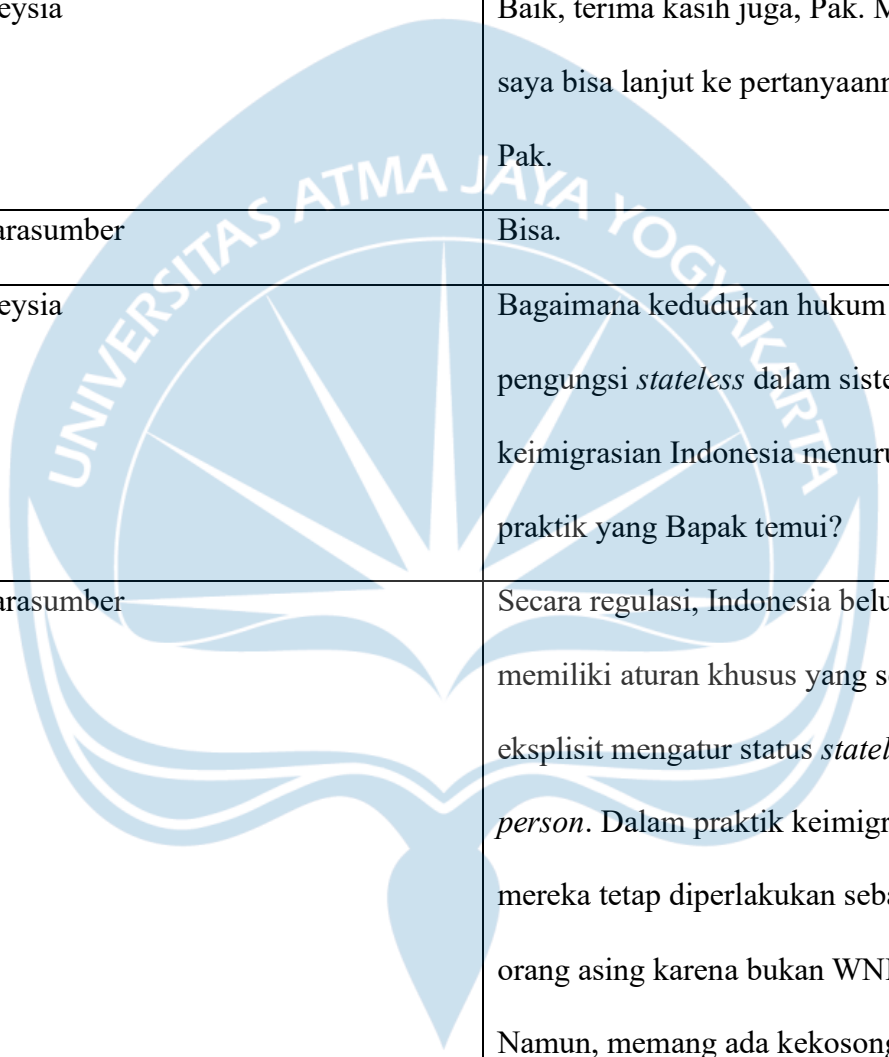
Narasumber : Harman Junianto Takasiliang

Jabatan : Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Instansi : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang

Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 13 Desember 2025

Pelaku	Uraian Wawancara
Meysia	Selamat sore, Bapak. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam penelitian saya. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh pandangan praktis terkait kedudukan hukum pengungsi <i>stateless</i> dalam perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia.



Narasumber	Baik, terima kasih dan senang membantu penelitian kamu. Semoga dapat berguna, ya.
Meysia	Baik, terima kasih juga, Pak. Mungkin saya bisa lanjut ke pertanyaannya ya, Pak.
Narasumber	Bisa.
Meysia	Bagaimana kedudukan hukum pengungsi <i>stateless</i> dalam sistem keimigrasian Indonesia menurut praktik yang Bapak temui?
Narasumber	Secara regulasi, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang secara eksplisit mengatur status <i>stateless person</i> . Dalam praktik keimigrasian, mereka tetap diperlakukan sebagai orang asing karena bukan WNI. Namun, memang ada kekosongan pengaturan karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas.
Meysia	Apakah pengungsi <i>stateless</i> dapat dikategorikan sebagai “Warga Negara

	Asing” dalam konteks administrasi perkawinan campuran?
Narasumber	Secara definisi hukum, <i>stateless</i> tidak bisa disebut warga negara asing karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Tetapi dalam praktik administrasi, mereka tetap diperlakukan sebagai orang asing karena tidak termasuk WNI. Permasalahannya memang belum ada kategori khusus untuk <i>stateless</i>.
Meysia	Bagaimana prosedur pencatatan perkawinan apabila WNI menikah dengan pengungsi <i>stateless</i> ?
Narasumber	Sampai sekarang belum ada prosedur khusus untuk urus perkawinan yang salah satu pihaknya <i>stateless</i>. Mereka tidak punya negara yang bisa menerbitkan dokumen seperti paspor atau surat keterangan belum menikah. Jadi secara administratif memang menjadi kendala.

Meysia	Apakah pengungsi <i>stateless</i> yang menikah dengan WNI dapat memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS)?
Narasumber	Untuk memperoleh ITAS karena perkawinan, salah satu syarat utama adalah paspor yang sah dan masih berlaku. Karena <i>stateless</i> tidak memiliki paspor, maka pengajuan ITAS menjadi tidak dapat diproses secara normal. Biasanya status mereka tetap sebagai pengungsi yang berada di bawah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meysia	Bagaimana implikasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara WNI dan pengungsi <i>stateless</i> ?
Narasumber	Kalau salah satu orang tua <i>stateless</i> , biasanya kami hanya bisa mencatat identitas dari pihak WNI. Data dari pihak <i>stateless</i> bisa dipakai kalau ada surat keterangan UNHCR. Kalau tidak ada, sistem tidak bisa input datanya.

Meysia	Menurut pandangan Bapak, apakah diperlukan pengaturan khusus terkait perkawinan dengan <i>stateless person</i> ?
Narasumber	Menurut saya memang diperlukan pedoman atau kebijakan administratif khusus agar ada kepastian hukum, baik bagi WNI maupun bagi <i>stateless person</i> itu sendiri. Tanpa pengaturan khusus, petugas di lapangan hanya bisa menggunakan aturan umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi <i>stateless</i> .
Meysia	Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Informasi ini sangat membantu dalam memperkuat analisis penelitian saya.
Narasumber	Sama-sama, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat.